

## TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PENGGUNAAN HELM PADA PENGENDARA DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR YANG BERPAKAIAN ADAT

**Ave Christina Hananda, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya, Putu Riski  
Ananda Kusuma**

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : { [ave@undiksha.ac.id](mailto:ave@undiksha.ac.id), [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id),  
[pkusuma@undiksha.ac.id](mailto:pkusuma@undiksha.ac.id) }

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mengkaji bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) menganalisis pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik norma yang terjadi antara kedua peraturan perundang-undangan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui teknik studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis sinkronisasi secara vertikal. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yaitu ketika terdapat luka bagian kepala, menggunakan pakaian adat dalam radius 10 Km dengan kecepatan maksimum 40 Km per jam, (2) Pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Kepatuhan Berlalu Lintas, Kewajiban Penggunaan Helm.

### **Abstract**

*This research aims to (1) analyze and examine the form of dispensation for the use of helmets for motorbike riders and passengers based on the Decree of the Governor of the Regional Head of Level I Bali Number 217 of 1986 Article 4 Paragraph (1) and Paragraph (2) with Article 106 Paragraph (8) of the Law -Law Number 22 of 2009*

*Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha*

*concerning Road Traffic and Transportation, (2) analyzes the regulations on the use of helmets in terms of traditional clothing which is more appropriate to use in the Decree of the Governor of the Head of the Level I Region of Bali Number 217 of 1986 Article 4 Paragraph (1) and Paragraph (2) With Article 106 Paragraph (8) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The type of research used in this research is normative juridical research which aims to identify forms of norm conflict that occur between the two laws and regulations. Using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is through document study techniques. The legal material analysis technique used is a vertical synchronization analysis technique. The results of this research show (1) The form of dispensation for the use of helmets for motorbike riders and passengers based on the Decree of the Governor of the Regional Head of Level I Bali, namely when there is a head injury, use traditional clothing within a radius of 10 Km with a maximum speed of 40 Km per hour, (2) Regulations The more appropriate use of a helmet when wearing traditional clothing is Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation because it is a law that is at a higher level than the Decree of the Governor of the Level I Regional Head of Bali.*

**Keywords:** *Dispensation, Traffic Compliance, Obligation to Use Helmet.*

## PENDAHULUAN

Kendaraan sebagai sarana transportasi sangat penting keberadaannya dalam memperlancar perekonomian pada suatu negara. Dengan adanya alat transportasi yang memadai, aktivitas masyarakat tentu berjalan dengan baik dan lancar sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara secara merata. Di jaman yang semakin maju ini, sarana transportasi telah menjadi bagian yang sangat vital bagi kehidupan manusia, dimana semua manusia pasti membutuhkan alat transportasi. Hal ini disebabkan karena transportasi sudah menjadi salah satu sarana yang utama bagi kehidupan sehari-hari manusia untuk melakukan kegiatan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat.

Di jaman sekarang ini, kecenderungan masyarakat dalam

membeli kendaraan bermotor disebabkan karena perusahaan pembiayaan memberi keluasaan untuk masyarakat pembeli kendaraan bermotor serta uang muka yang ringan sehingga tidak membebani pembeli. Dengan uang muka yang ringan ini, walaupun pendapatan masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, tetapi mereka tidak akan merasa keberatan dalam membeli kendaraan bermotor. Dengan adanya kemudahan dalam kredit kendaraan tentunya juga berdampak pada peningkatan tingkat konsumtif di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kurniawan (2023), Jumlah populasi kendaraan di Indonesia yang masih aktif digunakan berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode 9 Februari 2023 mencapai 153.400.392 unit. Dimana dalam data tersebut mencakup 147.153.603 unit kendaraan yang dimiliki secara pribadi yang terdiri dari 127.976.339 unit sepeda motor (sebesar 87%) dan

mobil pribadi sebanyak 19.177.264. Dan kendaraan sisanya yaitu angkutan barang dan orang, yaitu 213.788 unit bus, 5,7 juta unit mobil besar, dan unit kendaraan khusus sebanyak 85.113.

Berdasarkan data AISI, penjualan tahunan motor baru yang tercatat sudah normal kembali yaitu sebanyak lima juta per-unit (Kumala, 2023). Sedangkan berdasarkan data Gaikindo, penjualan kendaraan roda empat atau lebih mengalami peningkatan juga sebanyak satu juta unit per tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, perbandingan antara jumlah populasi Indonesia dengan

kepemilikan kendaraan pribadi, masih 1:53 jiwa. Yang Dimana dalam hal ini, dari 53 orang di Indonesia paling tidak mereka sudah memiliki satu kendaraan pribadi baik itu mobil ataupun motor. Adapun berdasarkan data terakhir BPS, jumlah masyarakat Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 273,8 juta jiwa (Kurniawan, 2023).

Dari data yang sama tertulis bahwa wilayah yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa sebanyak 91.590.781 unit kendaraan yang beroperasi aktif (59,7 persen). Sumatra sebanyak 31.599.045 unit kendaraan (20,6 persen), Kalimantan 11.060.752 unit (7,2 persen), Sulawesi 9.315.066 unit (6 persen), dan jumlah kendaraan di Bali sebesar 4.736.239 unit (3 persen). Sementara Pulau di Indonesia dengan total kendaraan paling sedikit, secara berurutan ialah Nusa Tenggara (3.109.927 unit), Papua (1.291.942 unit), dan Maluku (termasuk Maluku Utara) dengan tingkat populasi 696.640 unit (Kurniawan, 2023).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2023), menyatakan jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan di wilayah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data pada

*Prodi Ilmu Hukum*

tabel tersebut menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin berpikir untuk mempunyai alat transportasi untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari baik itu dari golongan menengah keatas maupun menengah kebawah. Kini alat transportasi bukanlah menjadi barang mewah, namun sudah dijadikan salah satu kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya dengan adanya transportasi tentunya memudahkan pergerakan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini lah yang menjadi penyebab dalam meningkatnya jumlah kendaraan

bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng.

Menurut Putri (2017) peningkatan angka jumlah kendaraan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat akan adanya alat transportasi yang meningkat, kemudahan dalam pembelian kendaraan seperti uang muka yang ringan, dan daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Dengan adanya tawaran dari dealer yang menawarkan uang muka ringan dan cicilan bunga ringan serta syarat pembelian kendaraan yang semakin dipermudah menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia.

Di negara-negara berkembang, termasuk salah satunya di berbagai kota besar di Indonesia, fenomena umum yang sering dijumpai yaitu mengenai masalah perilaku atau sikap dalam berlalu lintas. Kurangnya kesadaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus tanpa ada dukungan sarana yang baik merupakan hal yang paling mendasar sebagai penyebab banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas.

Semakin berkembangnya jaman, kemudahan dalam pembelian kendaraan jika tidak di imbangi dengan kemampuan mengemudi

yang baik dan kesadaran akan keselamatan di jalan tentunya akan menambah permasalahan baru. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak para pelajar di Bali mengendarai sepeda motor untuk transportasi menuju ke sekolah sedangkan umur mereka masih kurang untuk memenuhi persyaratan memiliki SIM, dan banyak dari para pelajar juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak menggunakan helm merupakan salah satu contoh dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar.

Banyak ditemui para pelajar yang mengendarai motor ke sekolah namun tidak menggunakan helm. Hal ini menjadikan salah satu contoh dimana para pelajar saja mengendarai motor tidak menggunakan helm, terlebih lagi ketika para masyarakat Bali sedang berpakaian adat atau sedang

melakukan upacara adat mereka banyak menghiraukan keselamatan di jalan dengan tidak menggunakan helm saat berkendara.

Akhir-akhir ini kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi. Kelalaian dari diri manusia sendiri adalah salah satu pemicu yang sering terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, seperti pengemudi yang mengantuk dan tidak memilih untuk berhenti sejenak untuk beristirahat, pengemudi yang kehilangan konsentrasi, pengemudi yang sedang dalam pengaruh obat dan alkohol, pengemudi yang berkendara di atas batas kecepatan dan ugal-ugalan, kondisi motor yang kurang baik serta pemahaman pengemudi yang kurang mengenai aturan berlalu lintas. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran akan aman berkendara.

Hartanto (2017) menyatakan, di Indonesia, berdasarkan data

Kepolisian, setiap jamnya, rata-rata 3 orang meninggal dikarenakan kecelakaan di jalan. Data ini menjelaskan bahwa banyaknya angka kecelakaan ditimbulkan karena beberapa penyebab seperti kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia sebanyak 61% karena karakter pengemudi dan kemampuan pengemudi, selain itu sebanyak 9% disebabkan karena faktor kendaraan yang sudah tidak layak jalan dan faktor prasarana dan lingkungan sebanyak 30%.

Syahbudin (2023) menyatakan, berdasarkan data dari Korlantas Polri, tercatat hingga Juni 2023, banyaknya jumlah kendaraan roda dua mencapai lebih dari 130 juta unit kendaraan, hal ini sebagai bukti bahwa sepeda motor merupakan pilihan transportasi paling populer dan paling lazim digunakan di Indonesia. Angka ini sama dengan 83,45 persen dari jumlah total pemilik

kendaraan pribadi yang ada di Indonesia. Namun disayangkan, kepemilikan sepeda motor yang sangat banyak

jumlahnya di Indonesia ini tidak disertai dengan perilaku dan sikap berkendara yang baik sesuai dengan standar keselamatan dan teknologi keselamatan yang memadai sehingga menyebabkan

meningkatnya kasus kecelakaankecelakaan di Indonesia.

Syahbudin (2023) menyatakan bahwa penyumbang jumlah angka kecelakaan di jalan tertinggi di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor roda dua. Kecelakaan terbanyak oleh pengendara sepeda motor disebabkan karena beberapa hal yaitu karena gagal menjaga jarak aman sehingga menabrak pengendara lain, sembarangan saat berbelok dan tidak melihat sekitar, ceroboh terhadap lalu lintas dari depan, kurang berjaga-jaga saat

menyalip dan teledor terhadap aturan jalan.

Kepolisian mencatat ada sebanyak 3.297 kecelakaan lalu lintas atau laka lantas yang ada di Bali dari Januari hingga Juni 2023 atau selama enam bulan terakhir. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas tersebut menewaskan sebanyak 285 orang. Kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat oleh Polres dan Polresta jajaran Polda Bali sebanyak 3.297 kasus. Dan terdapat 1.043 kejadian kecelakaan lalu lintas yang dicatat oleh Polresta Denpasar.

Polres Buleleng mencatat 266 kecelakaan, Polres Tabanan mencatat sebanyak 392 kasus kecelakaan, Polres Gianyar sebanyak 509 kasus kecelakaan, Polres Klungkung mencatat sebanyak 156 kasus, Polres Bangli sebanyak 79 kasus kecelakaan, Polres Karangasem tercatat sebanyak 296 kasus kecelakaan, Polres Jembrana sebanyak 178 kasus, dan Polres Badung tercatat sebanyak 378 Kasus Kecelakaan (Setianto, 2023).

Dari 285 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan, ada 57 korban jiwa tertulis di Polresta

Denpasar, 42 korban jiwa di Polres Buleleng, Polres Tabanan tercatat sebanyak 32 korban jiwa, Polres Gianyar tercatat sebanyak 49 korban jiwa, Polres Klungkung tercatat sebanyak 42 korban jiwa, Polres Bangli tercatat sebanyak 7 korban jiwa, Polres Karangasem tercatat sebanyak 18 korban jiwa, Polres Jembrana tercatat sebanyak 30 korban jiwa, dan Polres Badung tercatat sebanyak 35 korban jiwa.

Setianto (2023), menilai jumlah angka kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban kecelakaan cukup tinggi. Tingkat keparahan fatal dari kecelakaan yang terjadi di Bali dari

bulan Januari sampai Juni 2023 mencapai 9 persen. Dan kerugian material yang disebabkan kecelakaan lalu lintas dari adanya 3.297 kecelakaan ini mencapai Rp 3,7 miliar. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan pengguna jalan yang ada di Bali ini perlu dibarengi dengan pengaturan lalu lintas yang tepat guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah kemacetan di jalan.

Kendaraan roda dua merupakan sarana transportasi kendaraan yang sangat efektif digunakan bagi berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, baik itu dari kalangan bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Namun banyaknya jumlah penggunaan sepeda motor ini tidak sepadan dengan banyaknya pengendara yang paham akan kesadaran menggunakan pengaman saat berkendara di jalan yaitu dengan menggunakan helm. Helm adalah alat pelindung kepala yang menyelamatkan pengendara dari benturan keras ketika kecelakaan.

Indonesia mewajibkan pengendara sepeda motor untuk

selalu mengenakan helm saat berkendara seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."

Namun adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban penggunaan helm tidak terlalu dihiraukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, padahal pada implementasinya, berkendara tanpa menggunakan helm dapat

membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain.

Pengendara sepeda motor merupakan pengguna jalan yang paling sering dan rentan mengalami kecelakaan lalu lintas, dan memiliki peluang besar mengalami luka parah ataupun bahkan menyebabkan kematian. Helm adalah alat pelindung kepala dalam berkendara yang digunakan oleh para pengguna sepeda motor. Di Indonesia, kewajiban memakai helm adalah hal yang sangat utama.

Ketika jaman dahulu, pengendara motor dapat menggunakan peci atau sorban ketika mengendarai motor. Mereka tidak diwajibkan menggunakan helm.

Namun ketika kepolisian mendapatkan data dari Rumah Sakit Umum tentang penyebab terbesar kematian yaitu disebabkan oleh pengendara motor, maka polisi segera mengencangkan kewajiban menggunakan helm. Helm dirasa sebagai salah satu upaya untuk dapat meminimalisir jumlah korban tewas saat kecelakaan lalu lintas.

Bali terkenal dengan julukan Pulau Dewata karena nuansa religinya yang kental. Dengan kentalnya nilai-nilai agama Hindu yang ada di Bali menjadikan masyarakat Bali setempat masih mengutamakan ajaran para leluhurnya. Keunikan yang ada di Pulau Bali ini yang dibanggakan oleh warga setempat yaitu dengan banyaknya upacara adat yang masih dilaksanakan oleh para warga setempat sesuai dengan aturan agamanya. Hal ini menandakan bahwa kekentalan nilai-nilai ajaran para leluhur masih terpatri dalam kehidupan mereka. Namun di sinilah timbul sebuah permasalahan dimana ketika masyarakat Bali sedang melakukan upacara adat atau sedang berpakaian adat, para penegak hukum tidak mengatur secara ketat penggunaan helm para umat Hindu.

Para aparat kepolisian selalu mentoleransi masyarakat Bali yang mengenakan pakaian adat atau sedang melakukan upacara adat tidak menggunakan helm. Helm kini sudah digantikan perannya dengan udeng atau ikat kepala yang biasa dipadukan bersama dengan baju adat laki-laki, padahal penggantian helm dengan udeng tidak menjamin keselamatan berlalu lintas.

Tidak adanya sanksi hukum bagi para pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm ketika sedang berpakaian adat Bali dikarenakan para pengendara sepeda motor telah diberikan dispensasi mengenai hal ini yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib

Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dan masyarakat Bali yang hendak melakukan upacara agama dengan mengendarai motor dan tidak memakai helm, tidak akan ditangkap atau diberhentikan oleh pihak kepolisian apabila ada razia kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, telah terjadi konflik norma antara Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dimana terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama yaitu mengenai penggunaan helm.

Dalam praktik di lapangannya, para masyarakat Bali yang mengendarai motor saat berpakaian

adat Bali atau sedang melakukan upacara adat tidak menggunakan helm tidak diberikan sanksi oleh penegak hukum, namun pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, kewajiban penggunaan helm harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia ketika berkendara di jalan raya.

Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan permasalahan terhadap adanya konflik norma bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menertibkan masyarakat dalam penggunaan helm sekalipun menggunakan pakaian adat karena untuk keselamatan bersama. Sehingga masalah penggunaan helm di Bali perlu diteliti guna mengurangi potensi kecelakaan yang ada, khususnya ketika para masyarakat Bali sedang menggunakan pakaian adat ketika berkendara di jalan raya.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

2. Bagaimana pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

#### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi

bentuk konflik norma yang terjadi antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Transportasi serta untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan asas preferensi hukum.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum vertikal, yaitu penelitian yang akan dilakukan terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur bidang tertentu yang sama akan tetapi derajatnya berbeda (Sayuna, 2016). Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi dan pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi.

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif

adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen adalah pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dikelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah penulisan karya ilmiah ini.

Dalam penelitian ini, peneliti sudah memilih dua Peraturan Perundang-Undangan yang teridentifikasi terjadinya konflik norma, yakni antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi. Dari kedua Peraturan Perundang-Undangan ini kemudian akan dianalisa untuk mengetahui sejauh mana taraf sinkronisasi secara vertikal dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi.

## **PEMBAHASAN**

**Bentuk Dispensasi Penggunaan Helm Pengendara Dan Penumpang Sepeda Motor Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) Dan**

## **Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Inti pokok ajaran agama Hindu mengacu pada Tri kerangka Dasar Agama Hindu yaitu terdiri dari: Filsafat (*Tattwa*), Susila (Etika), dan Upacara (Ritual). Dengan Tri Kerangka Dasar ini dapat diketahui bahwa ajaran susila atau etika menjadi dasar dari ajaran filsafat dan ritual. Artinya orang yang bersusila harus sesuai dengan filsafat, dengan adanya penerapan *Tattwa* orang yang akan bersusila, demikian juga ajaran ritual menyebabkan orang bersusila, atau ajaran susila harus di pahami dan dilaksanakan dalam kegiatan ritual. Dengan demikian *Tattwa*, Etika, dan Ritual memang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Susila/Etika mengacu pada perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja etika bergaul, berkomunikasi, bertingkah laku etika itu harus diutamakan. Dalam berbusana, etika itu sangat diberlakukan dalam seni berbusana dimana fungsi utamanya dipakai sebagai pelindung badan dari pengaruh cuaca, serangan-serangan, serta benda tajam. Simbol yang juga merupakan salah satu ciri masyarakat Bali, dalam wujud kebudayaannya ternyata digunakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, penghayatan tertinggi, dan dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pakaian adat Bali, selain digunakan sehari hari untuk kepentingan adat, juga digunakan dalam prosesi persembahyangan. Karenanya, tentu saja ketika melakukan kegiatan adat (sosial) maupun persembahyangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang kesopanan serta filosofi dari pakaian adat Bali tersebut, dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep Tri Angga yang terdiri dari, Dewa Angga merupakan busana

yang dikenakan mulai dari leher hingga kepala, yaitu udeng atau ikat kepala. Manusa Angga, merupakan busana yang digunakan mulai dari atas pusar sampai leher, yakni baju, kebaya, dan saput. Kemudian Butha Angga yang merupakan busana yang digunakan mulai dari pusar sampai bawah, yakni kain (kamen).

Adapun yang dimaksud dengan komposisi dan jenis pakaian adat Bali adalah busana agung (payas agung) yang identik digunakan saat upacara pernikahan, busana jangkep atau lengkap (Madia), yaitu pakaian adat ke pura, dan busana adat alit atau sederhana, yang sering kita jumpai ketika seseorang ngayah di pura atau banjar. Dan untuk tata rias rambut, para wanita yang menggunakan sanggul menunjukkan bahwa ia sudah berkeluarga, dan apabila menggunakan rambut palsu yang terurai, itu mengartikan bahwa perempuan tersebut masih gadis.

Di Bali, terdapat keputusan gubernur yang mengatur mengenai dispensasi penggunaan helm pada pengendara dan penumpang sepeda motor masyarakat Bali yang sedang menggunakan pakaian adat atau sedang melaksanakan upacara adat. Peraturan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang berbunyi :

Pasal 4

1. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi tidak memakai topi pengaman (Helm).
2. Dispensasi dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi antara lain :

- a. Keadaan luka bagian kepala, yang tidak mungkin memakai topi pengaman (Helm),
- b. Menggunakan pakaian, dalam rangka melaksanakan ibadah Agama atau upacara keagamaan, dan upacara tradisional yang secara rasional dan obyektif dapat

dipertanggungjawabkan atau dalam radius maksimum 10 Km dengan kecepatan maksimum 40 Km per jam.

Berdasarkan keterangan Kaur Mintu Satlantas Polres Buleleng menyatakan bahwa kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor perlu ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Masyarakat yang mengalami luka dikepala atau diperban kepalanya akibat suatu kejadian, sebaiknya tidak disarankan untuk mengendarai sepeda motor karena mereka sedang pada tahap recovery, namun jika pengendara harus keluar karena suatu alasan mendesak menggunakan sepeda motor dan tidak bisa menggunakan helm, maka kepolisian akan mengambil tindakan dengan menegur pengendara sepeda motor tersebut dan akan memberikan dispensasi kepada pengendara (Budi Ermawan;2024).

Dalam Pasal 4 ayat 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali memberikan dispensasi untuk tidak menggunakan helm saat menggunakan pakaian adat Bali atau upacara keagamaan dan upacara tradisional dengan maksimal radius 10 Km pada kenyataannya aturan ini tidak berjalan dengan efektif karena petugas kepolisian tidak tahu jarak tempuh setiap pengendara sepeda motor yang berlalu lalang

di jalan raya (Ermawan, 2024). Dalam menentukan jarak tempuh pengendara sangatlah susah karena tidak diketahui titik awal berangkatnya dan tujuan perhentianannya.

Sedangkan dalam batasan kecepatan maksimum 40 Km per jam yang juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, petugas kepolisian jarang menemukan pengendara motor yang mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi di jalan dikarenakan saat menggunakan pakaian adat bali, pergerakan tubuh juga lebih terbatas sehingga sulit untuk memacu kecepatan yang tinggi (Dewi, 2020).

Kewajiban penggunaan helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor telah diatur dalam Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya, dengan adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, ketika para Masyarakat Bali yang mengendarai motor dengan menggunakan pakaian adat dan tidak mengenakan helm sejauh ini tidak ditangkap oleh petugas kepolisian dengan alasan toleransi beragama. Meskipun begitu, petugas kepolisian selalu menghimbau para masyarakat Bali untuk selalu taat pada aturan di jalan raya dengan memakai helm.

Peraturan ini juga berlaku bagi para Masyarakat muslim yang akan pergi ke

masjid agar tidak menimbulkan diskriminasi antar umat beragama (Ermawan, 2024).

### **Pengaturan Penggunaan Helm Dalam Hal Berpakaian Adat Yang Lebih Tepat Digunakan Antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) Dan**

### **Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Transportasi**

Hans Kelsen (dalam Widiarto, 2017:2) menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya disebut sebagai sistem normatif. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tata hukum, terutama tata hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma-norma yang satu sama lain dikoordinasikan semata, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut (Susanti, 2017) :

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD

1945).

2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz* : Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau

9

Walikota.

Gagasan A. Hamid Attamimi ini menjadi dasar pijakan dalam melihat tata urutan peraturan perundangundangan Indonesia hingga kini. Gagasan ini pula yang diadopsi ke dalam UU 10/2004 maupun UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan perbedaan cara memahami urutan norma-normanya (Susanti, 2017).

Bila dilihat, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua (Isabela, 2022):

1. Peraturan yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1));
2. Jenis peraturan lainnya (yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki), yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (4) dan

penjelasannya). Jenis peraturan dimaksud antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8 ayat (1)).

Menurut Kamus Hukum Bahasa Belanda istilah *Pseudowetgeving* (legislasi semu) berarti *regelstelling door een betrokken bestuursorgaan zonder dat dit op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit* (Perundangundangan semu adalah tata aturan oleh organ yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut).

Bentuk legislasi semu dalam pelaksanaan tugas pemerintahan cukup beragam terkait dengan kondisi di setiap instansi pemerintah. Contoh bentuk legislasi semu dan penetapan yang sering

digunakan dalam instansi pemerintah seperti surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, instruksi, pengumuman, dan keputusan (Amini, 2016).

Legislasi Semu dibentuk, diterbitkan dan dibuat oleh Badan Tata Usaha Negara di Tingkat pusat atau daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pemerintah membuat legislasi semu untuk menjalankan tugas umum pemerintahan yang ada di daerahnya. Contoh legislasi semu yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak, dimana ada kebijakan yang harus dilaksanakan terkait pelayanan publik, lalu adanya kebijakan dari Gubernur DKI mengeluarkan kebijakan *three in one* pada zona tertentu di Jakarta pada waktu tertentu

untuk mengurangi kemacetan. Contoh legislasi semu lainnya yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) seperti SKB Cuti bersama, SKB Menteri Agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah dapat dikatakan bagian dari legislasi semu, dimana Keputusan Gubernur dibuat oleh gubernur sendiri selaku kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Bali Nomor 217 Tahun 1986 ini merupakan sebuah keputusan yang menyesuaikan keadaan yang ada di daerahnya.

Seperti diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lainlain yang berbeda antara yang satu

dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah.

Dengan adanya keragaman budaya dan agama di Indonesia, maka hukum harus bisa berlaku secara elastis, dimana dalam suatu keadaan tertentu hukum dapat dikesampingkan untuk kelancaran budaya atau keadaan yang ada di wilayah tertentu. Seperti di Bali, karena kental akan agama budaya maka hukum

nasional dikesampingkan terlebih dahulu agar budaya Bali tidak hilang begitu saja karena setiap apa yang mereka lakukan, kebiasaan, dan atribut mereka memiliki arti dan dijalankan secara turun temurun.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan yaitu masih bertumpu pada Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi karena Undang-Undang tersebut merupakan tingkatan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh A. Hamid Attamimi.

Di lain sisi, berdasarkan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, undang-undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang yang lebih rendah.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah bukan jenis peraturan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi keputusan gubernur ini masuk ke dalam legislasi semu yang dibuat oleh gubernur sendiri selaku kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat yang dibuat menyesuaikan keadaan yang ada di daerahnya, yang tingkatannya jauh dari undang-undang. Karena Bali kental akan agama dan budayanya, sehingga banyak masyarakat Bali yang melaksanakan upacara agama, sehingga muncullah keputusan gubernur memberikan dispensasi Bali

tidak menggunakan helm saat menggunakan pakaian adat untuk memudahkan para masyarakat yang mengendarai sepeda motor saat membawa banten yang banyak atau sedang menggunakan sanggul.

Solusi terkait permasalahan ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi sebagai undang-undang yang lebih tinggi

tingkatannya tetap dijalankan untuk masyarakat Bali yang tidak berhalangan, seperti bagi laki-laki yang memakai udeng, tetap menggunakan helm dan untuk sementara udeng diletakkan di jok motor, atau bagi perempuan yang tidak menggunakan sanggul atau perhiasan dikepala sebaiknya tetap menggunakan helm. Ketertiban akan penggunaan helm ini guna mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan untuk keselamatan di jalan.

Sedangkan bagi masyarakat yang membawa banten banyak atau menggunakan sanggul atau perhiasan dikepala yang tidak memungkinkan menggunakan helm diberikan dispensasi tidak menggunakan helm karena suatu keadaan. Hal ini juga untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika, yaitu yang mengesampingkan sementara hukum nasional untuk kepentingan adat yang ada di daerahnya demi melestarikan budaya dan agama yang selama ini dijaga dengan baik oleh masyarakat Bali.

## SIMPULAN

1. Bentuk Dispensasi Penggunaan Helm Pengendara Dan menggunakan pakaian adat

Penumpang Sepeda Motor Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986

Pasal 4 Ayat (1) Dan Ayat (2) yaitu memberikan dispensasi tidak menggunakan helm ketika terdapat luka dikepala dan atau upacara keagamaan dengan maksimal radius 10 Km dan dengan kecepatan

maksimum 40 Km per jam. Masyarakat Bali yang mengendarai motor dengan menggunakan pakaian adat dan tidak mengenakan helm sejauh ini tidak akan ditangkap oleh petugas kepolisian dengan alasan toleransi beragama.

2. Pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi karena memiliki tingkatan tata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Keputusan Gubernur. Namun dalam pelaksanaannya, sebagai bangsa yang beragam budaya dan agama, kewajiban penggunaan helm ini dapat diberikan dispensasi bagi masyarakat yang berhalangan karena membawa banten yang banyak ataupun memakai sanggul maupun hiasan dikepala yang tidak memungkinkan menggunakan helm.

#### SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menciptakan suatu peraturan agar memperhatikan berbagai peraturan perundangundangan yang lainnya juga agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan lain atau menyesuaikan keadaan yang ada di daerahnya.
2. Bagi petugas kepolisian selaku aparatur negara yang memiliki peran penting sebagai penegak hukum di Indonesia, sebaiknya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai pedoman ketika melaksanakan tugasnya dalam menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

3. Bagi masyarakat, diharapkan agar masyarakat selalu mentaati peraturan dengan selalu menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia ketika berkendara di jalan raya, baik itu pengendara maupun penumpang demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustian (2016). *"Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Judicial Review"*. Universitas Islam Indonesia (hlm. 102-103).  
Amini, Nurilah. 2016. Peraturan Dahlia. 2022. *Makna Busana Adat Masyarakat Hindu Bali Dalam Peribadatan (Studi Kasus Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri.  
Dewi, Budiarta. 2020. *"Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Saat Berpakaian Adat Bali Di Wilayah Hukum Polres Tabanan"* Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 170-171).  
Isabela. 2022, 30 Maret. *"Hierarki Peraturan Perundangundangan menurut UU No. 12 Tahun 2011"*. Kompas.  
Kebijakan (Legislasi Semu) dan Penetapan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986  
Pradnyana. 2015. *Efektifitas Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Pada Saat*

*Menggunakan Pakaian Adat Bali (Studi Di Polres Gianyar).*  
Journal UB, 10-15.

Santi. 2017. "*Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*". Tersedia pada <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/10/9> (diakses tanggal 12 Januari 2024).

Susanti. 2017, Juli. "*Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*". Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 130-131).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wahyuni, 2023, 24 Mei. "*Mengenal Pseudo Law atau Legislasi Semu*". Hukum Online.

Widiarto. 2017. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.



